



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 106 /II.09/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat, keluarga berencana, dan pelayanan sosial dasar lainnya dilakukan secara terintegrasi melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang merupakan wadah kegiatan pengembangan kualitas sumberdaya manusia sejak dini dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, lembaga posyandu sebagai pos pelayanan kesehatan dan gizi yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat dengan dukungan dan pelayanan teknis dari aparatur pemerintah, perlu ditumbuh kembangkan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**
- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam rangka membantu tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Uraian tugas dan Tatakerja Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **16 Februari** 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua TP.PKK Pusat di Jakarta;
9. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 106 /II.09/HK/2016
TANGGAL : 16 Februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
10. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
- VI. Bidang Kelembagaan:
1. Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
2. Anggota : 1. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
2. Unsur BKKBN Provinsi Lampung.
3. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung.

5. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Lampung.
7. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8. Unsur Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.
9. Unsur Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Lampung.

VII. Bidang Bina Program:

1. Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Anggota :
 1. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 2. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 3. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 4. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
 5. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 6. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
 7. Unsur Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 8. Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 9. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
 10. Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 11. Unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
 12. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
 13. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 14. Unsur Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 15. Unsur Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 16. Unsur Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

VIII. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana:

1. Ketua : Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
2. Anggota :
 1. Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 2. Unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.

3. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
4. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
5. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
6. Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
7. Unsur Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
8. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
9. Unsur Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
10. Unsur Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

IX. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi:

1. Ketua : Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
2. Anggota :
 1. Ketua Program Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
 2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung.
 3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung.

X. Bidang Sumber Daya Manusia:

1. Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
2. Anggota :
 1. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 2. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 3. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 4. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Lampung.
 5. Unsur BKKBN Provinsi Lampung.
 6. Unsur Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 106 /II.09/HK/2016
TANGGAL : 16 Februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
 2. TRI KANCONO,SH.MM
(JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).
 3. YENNI SUSTI
(JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).
 4. Dra. ARIANA GANIE
(JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).
 5. MURTINENG SUKEISIH
(JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).
 6. RIA ANGREINI, S.STP
(JFU Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 106 /II.09/HK/2016
TANGGAL : 16 Februari 2016

**URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016**

I. Pembina:

1. memberikan pembinaan, arahan, dan pedoman penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia sejak dini;
2. memberikan arahan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijakan dan pengembangan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab secara berjenjang dan berkesinambungan.

II. Ketua:

1. membantu tugas Pembina dalam rangka mendukung kegiatan operasional Pokjanal Posyandu dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Pokjanal Posyandu;
2. mengkoordinasikan program/kegiatan Pokjanal Posyandu;
3. memimpin pertemuan berkala Pokjanal Posyandu;
4. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;
5. melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Pokjanal Posyandu; dan
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu kepada Pembina.

III. Wakil Ketua:

1. membantu tugas Ketua dalam menyelenggarakan pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu sesuai bidang tugasnya, baik yang bersifat teknis administrasi maupun teknis fungsional pembinaan operasional Posyandu;
2. melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

IV. Sekretaris:

1. melakukan tugas kesekretariatan Pokjanal Posyandu sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan dan teknis operasional Posyandu;
2. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasional Posyandu.

V. Ketua Bidang:

1. membantu melaksanakan tugas-tugas Ketua sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
2. mengevaluasi dan melaporkan tugas dan tanggungjawab bidangnya secara periodik kepada Ketua.

VI. Bidang-Bidang:

a. Bidang Kelembagaan:

membantu mengkoordinasi penyelenggaraan pembinaan, pengembangan metode penggerakan peran serta dan pendampingan masyarakat, serta teknis advokasi untuk mengoptimalkan kegiatan kelembagaan Posyandu.

b. Bidang Bina Program:

menyelenggarakan koordinasi dan menyusun perencanaan berbagai program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana:

1. menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit melalui Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota;
2. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kepada Posyandu terkait dengan kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, keluarga berencana dan pemberantasan penyakit melalui Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota;
3. menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang pelayanan keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga melalui Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota;
4. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana di bidang pelayanan keluarga berencana, pendewasaan usia perkawinan dan pemberdayaan keluarga melalui Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota.

d. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi:

1. mengelola Sistem Informasi Posyandu (SIP), mengembangkan metode penyebarluasan informasi, penyuluhan dan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program peningkatan ketahanan keluarga;
2. membangun jejaring kerja dengan pihak lain dalam bidang informasi Pokjanal Posyandu.

e. Bidang Sumber Daya Manusia:

1. menyelenggarakan pembinaan kelompok dan kader Dasawisma melalui Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota;
2. menyelenggarakan pembinaan Kader Posyandu melalui Pokjanal Posyandu Kabupaten/Kota;
3. melaksanakan pembinaan pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu (SIP) bersama unsur Pokjanal Posyandu lainnya;
4. melaksanakan pengembangan metode pendidikan dan pelatihan bagi fasilitator, Kader dan unsur pendukung lainnya.

VII. Sekretariat:

1. melaksanakan tugas kesekretariatan Pokjanal Posyandu;
2. melakukan fungsi Satuan tugas administrasi pangkal (Satminkal) Pokjanal Posyandu, sebagai pengolahan dan penganalisa serta pusat distribusi data dan informasi berbagai program/kegiatan pembinaan dan pengembangan posyandu yang menjadi bidang tugas dan tanggungjawab Pokjanal Posyandu;
3. membantu Sekretariat melaksanakan koordinasi teknis administrasi, dan teknis fungsional pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
4. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu yang menjadi bidang tugas dan tanggungjawab Pokjanal Posyandu;
5. menyusun rencana sekaligus mengatur waktu pertemuan rutin, berkala dan insidentil berdasarkan kebutuhan dengan kejelasan topik materi bahasan dan memberikan umpan balik kepada instansi/lembaga terkait berdasarkan kegiatan Pokjanal Posyandu; dan
6. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Pokjanal Posyandu.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 106 /II.09/HK/2016
TANGGAL : 16 Februari 2016

**TATA KERJA PERSONALIA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

A. Kedudukan

Pokjanal Posyandu secara fungsional bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

B. Tujuan

1. meningkatkan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi kemasyarakatan yang menjadi anggota Pokjanal Posyandu dalam pembinaan Posyandu; dan
2. meningkatkan fungsi dan kinerja Pokjanal Posyandu di Provinsi Lampung.

C. Hubungan Kerja

Hubungan kerja Pokjanal Posyandu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan fasilitatif.

D. Pelaporan

1. Para Ketua Bidang dan Anggota Pokjanal Posyandu melaporkan setiap kegiatan Posyandu yang dilaksanakan kepada Ketua melalui Sekretaris; dan
2. Sekretaris menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Posyandu kepada Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung selaku Pembina Pokjanal Posyandu.

E. Pembiayaan

Pembiayaan Pokjanal Posyandu bersumber dari APBD Provinsi dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO